



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Jauharoh Lawfianti, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 27 Februari 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Kapten Saroe 249, RT.003/RW.006, Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah keponakan dari BUNI;
2. Bahwa BIBIK pemohon yaitu BUNI merupakan kakak kandung dari ayah pemohon yang bernama SUMARYONO yang merupakan garis turun dari ibu NGADENI;
3. Bahwa pemohon berwarga kenegaraan Indonesia;
4. Bahwa buyut pemohon yaitu BUNI telah meninggal dunia pada hari Selasa 19 April 2005 dikarenakan sakit dan di kuburkan di pemakaman umum di jalan kapten saroe kelurahan kedungasem kecamatan wonoasih kota probolinggo;
5. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Pihak keluarga besar tentang kematian buyut pemohon hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas



kependudukan dan pencatatan sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah BUNI belum di buat kan akta kematian;

6. Bahwa Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah BUNI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo.

Berdasarkan alasan – alasan singkat tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 19 april 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Buni karena sakit dan dikebumikan di pemakaman umum di jalan kapten saroe kelurahan kedungasem kecamatan wonoasih kota probolinggo.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari pengadilan negeri Kota Probolinggo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berlaku bagi WNI dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama BUNI tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukum, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574026702910001 atas nama JAUHAROH LAWFIANTI S.Pd.I yang dikeluarkan di Kota Probolinggo tertanggal 09-06-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 3574021207170003 atas nama kepala keluarga DIHANES PRASETYOSH yang dikeluarkan di Kota Probolinggo tertanggal 09-06-2022, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0339.PE/425.503.5/2022 atas nama BUNI yang dikeluarkan Lurah Kedung Asem tertanggal 4 juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574024411710001 atas nama EKA WIRABUANA yang dikeluarkan di Kota Probolinggo tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 3574021811210001 atas nama kepala keluarga EKA WIRABUANA yang dikeluarkan di Kota Probolinggo tertanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumaryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapten Saroe 294 Rt.003 Rw.006. Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih kota Probolinggo;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan akta kematian bibi pemohon yang bernama Buni belum didaftarkan ke Dinas Pencatatan sipil kota Probolinggo;
 - Bahwa Buni meninggal dunia di Probolinggo tahun 19 april 2005 karena sakit;
 - Bahwa Saksi mempunyai ibu bernama Ngadeni (nenek Pemohon);
 - Bahwa orangtua Ngadeni bernama Priyo Ratmani;
 - Bahwa Priyo Ratmani mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Satijo, Ngadeni, dan Misnati;
 - Bahwa Ngadeni mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Buni, Samah, Asmiyati dan Sumaryono;
 - Bahwa kegunaan mengurus akta kematian tersebut untuk mengurus harta warisan dan Pemohon merasa khawatir akan adanya kesulitan kelak dikemudian hari bagi pemohon untuk mengurus surat-surat lainnya;
 - Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo disarankan ke Pengadilan Negeri untuk minta penetapan terlebih dahulu,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk penetapan akte kematian yang terlambat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini.

2. Saksi **Sunandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapten Saroe 294 Rt.003 Rw.006. Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih kota Probolinggo;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan akta kematian bibi pemohon yang bernama Buni belum didaftarkan ke Dinas Pencatatan sipil kota Probolinggo;
- Bahwa Buni meninggal dunia di Probolinggo tahun 19 april 2005 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sumaryono;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sumaryono tersebut mempunyai ibu bernama Ngadeni (nenek Pemohon);
- Bahwa orangtua Ngadeni bernama Priyo Ratmani;
- Bahwa Priyo Ratmani mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Satijo, Ngadeni, dan Misnati;
- Bahwa Ngadeni mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Buni, Samah, Asmiyati dan Sumaryono;
- Bahwa kegunaan mengurus akta kematian tersebut untuk mengurus harta warisan dan Pemohon merasa khawatir akan adanya kesulitan kelak dikemudian hari bagi pemohon untuk mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo disarankan ke Pengadilan Negeri untuk minta penetapan terlebih dahulu, bahwa untuk penetapan akte kematian yang terlambat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian atas nama Buni, yang merupakan bibi dari Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamya yaitu Saksi Sumaryono dan Saksi Sunandar.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga suami Pemohon (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kapten Saroe 294 Rt.003 Rw.006. Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Hakim *a quo* telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa bibi Pemohon yaitu Buni telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2005 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan telah dikebumikan di pemakaman umum di jalan Kapten Saroe, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian bibi Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum Buni belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Buni untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian ketujuh Pencatatan Kematian di Indonesia paragraph 1 menyebutkan:
 1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan in, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Kematian di Indonesia harus seijin Pengadilan melalui penetapan Pengadilan;
- Pencatatan Kematian di Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama Jauharoh Lawfianti yang merupakan penduduk Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan KTP dengan NIK: 3574026702910001, menerangkan bahwa bibi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Buni telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2005 karena sakit dan telah dikebumikan di pemakaman umum di jalan Kapten Saroe, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, namun karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang dihubungkan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka Pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat akta kematian dimaksud, serta mencatat kematian tersebut di dalam buku register catatan sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Buni tersebut yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2005 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pemakaman umum di jalan Kapten Saroe, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Desa Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, maka oleh karenanya yang berwenang membuat akta kematian serta mencatat kematian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan sehingga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar mengeluarkan akta kematian serta mencatat kematian tersebut sesuai *dictum* penetapan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pbl



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Buni pada tanggal 19 April 2005 dan dikebumikan di pemakaman umum di Jalan Kapten Saroe, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ngadeni tersebut yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2005 karena sakit yang telah dikebumikan di pemakaman umum di Jalan Kapten Saroe, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, segera setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relas panggilan | : Rp10.000,00 |

Pertama Pemohon

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah	: Rp130.000,00
--------	----------------

(seratus tiga puluh ribu Rupiah).